



P U T U S A N

Nomor: 111/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WILDAN BIN H. DUMYATI (ALM)

Tempat Lahir : Purwakarta

Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 17 Agustus 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kw.negaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Jepra Rt 01/ Rw 01 Desa
Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten
Bogor

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa WILDAN BIN H. DUMYATI (ALM) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa **WILDAN BIN H. DUMYATI (ALM)** bersalah melakukan

1. Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WILDAN BIN H. DUMYATI (ALM)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI warna putih tahun 2018 No. Rangka: MH1JFZ126JK391775, No. Mesin: JFZ1E2395391, STNK an. SARI d/a Kampung Pahelar RT 01 RW 02, Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Parung Panjang berikut dengan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) buah mata obeng getok yang sudah di modifikasi yang sudah patah dan tertinggal di lubang stop kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI warna putih tahun 2018 No. Rangka: MH1JFZ126JK391775, No. Mesin: JFZ1E2395391, STNK an. SARI d/a Kampung Pahelar RT 01 RW 02, Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Parung Panjang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi



DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH YAITU Sdr. FIKRI SYAHID

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **WILDAN BIN H. DUMYATI (ALM)** pada Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kampung Tengah RT 03 RW 03 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa sudah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor di daerah Cileungsi. Kemudian terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian yaitu berupa mata obeng getok yang sudah dimodifikasi, dan kunci ring 8, dan selanjutnya terdakwa menyimpan di saku celana terdakwa sebelah kanan

Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Cileungsi dengan menggunakan angkutan umum. Setibanya di Cileungsi, Terdakwa minum kopi terlebih dahulu di perempatan Cileungsi. Setelah adzan maghrib, terdakwa mulai mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian terdakwa menemukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI, warna putih, tahun pembuatan 2018, No.Rangka: MH1JFZ126JK391775, No.Mesin: JFZ1E2395391 milik saksi FIKRI di Kampung Tengah RT 03 RW 03 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Setibanya di sepeda motor, terdakwa memutar dan memindahkan sepeda motor kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi



memasukkan mata obeng getok yang sudah dimodifikasi ke lubang stop kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa menempelkan kunci ring 8 pada ujung luar mata obeng getok tersebut, setelah itu mendorong mata obeng getok yang sudah dimodifikasi tersebut dengan menggunakan tangan, setelah mata kunci 8 atau obeng getok masuk ke stop kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa memutar kunci ring 8 tersebut ke arah kanan, akan tetapi pada saat itu mata obeng getok tersebut patah di dalam stop kontak sepeda motor, dan aksi terdakwa diketahui oleh saksi USMAN dan saksi FIKRI, dan warga sekitar, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi untuk proses selanjutnya. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari pemilik motor yaitu saksi FIKRI dan terdakwa menderita kerugian kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIKRI SYAHID**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Tengah RT 03 RW 03 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI warna putih tahun 2018 No. Rangka: MH1JFZ126JK391775, No. Mesin: JFZ1E2395391, STNK an. SARI d/a Kampung Pahelar RT 01 RW 02, Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Parung Panjang, tersebut adalah milik saksi, sudah 14 bulan. Terdakwa membeli sepeda motor bekas secara kredit, sudah lunas pada bulan Oktober 2020. Akan tetapi pada bulan Nopember 2020, BPKB sepeda motor tersebut dijaminkan ke Leasing Adira Finance cabang Cileungsi dengan pinjaman uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan cicilan sebesar Rp. 1.162.000,- (satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan baru berjalan sebanyak 2 bulan
 - Bahwa awalnya pada tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.15 WIB, saksi tiba dirumah sdr. NOUVAL di Kampung Tengah RT 03 RW 03 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk meminjam sepatu milik sdr. NOUVAL. Pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI warna putih tahun 2018 No. Rangka: MH1JFZ126JK391775, No. Mesin: JFZ1E2395391. Pada saat saksi sedang membersihkan sepatu milik saksi NOUVAL, saksi mendengar teriakan sdr. USMAN diluar rumah sdr. NOUVAL. Lalu saksi mengecek keluar rumah dan mendapati sepeda motor milik saksi sudah berpindah sekitar satu meter dari tempat semula dan kunci kontak sepeda motor sudah rusak karena mata obeng getok yang sudah dimodifikasi milik terdakwa tertinggal di stop kontak sepeda motor milik saksi tersebut. Lalu saksi ikut mengejar terdakwa sampai ke belakang bengkel GN auto di Kp. Kaum RT 01 RW 02 Cileungsi Kab. Bogor, tetapi saksi melihat terdakwa sudah tertangkap oleh warga sekitar untuk diamankan.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa izin dari saksi
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa ditunjukkan dipersidangan muka atau wajah terdakwa WILDAN, saksi masih mengenali dan membenarkan bahwa muka atau wajah tersebut adalah yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

2..Saksi **HARI TRI SUTRISNO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ...Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- ...Bahwa saksi tidak melihat langsung tindak pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- ...Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Masjid Albarkah, sedang menunggu waktu sholat Isha, bersama dengan beberapa Jemaah lainnya;
- ...Bahwa setelah saksi melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut, saksi melihat kunci kontak sepeda motornya dalam keadaan rusak dan ada benda berupa patahan besi yang tertinggal dikunci kontak sepeda motor tersebut ;
- ...Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa alat tersebut berupa obeng getok yang sudah dimodifikasi yang digunakan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah sdr. Usman selaku ketua RW ditempat kejadian;
 - ...Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wib, pada saat saksi sedang menunggu sholat Isya, tiba-tiba sdr. Usman berteriak "maling, maling, maling", selanjutnya saksi bersama warga lainnya mengejar terdakwa yang saat itu melarikan diri kearah Jalan Raya Kp. Kaum Cileungsi, dan setelah itu terdakwa sudah ditangkap oleh warga sekitar dan diamankan ke Mesjid Albarkah untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Cileungsi untuk diamankan;
 - ...Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol F 5060 FCI warna putih tahun 2018 dengan STNK atas nama Sari;
 - ...Bahwa sepeda motor tersebut milik sdr. Fikri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

3..Saksi **SINTIYA RAMADHANI** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ...Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wib didepan rumah sdr. Nouval yang beralamat di Kp. Tangah Rt003 Rw 03 Desa/Kel Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- ...Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol F 5060 FCI warna putih milik saksi Fikri ;
- ...Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung, karena saat itu saksi sedang berada di dalam kamar yang terletak di lantai 2 rumah milik saksi;
- ...Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- ...Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa dapat mengambil motor tersebut;
- ...Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. Usman Ketua RW dilingkungan tempat kejadian;
- ...Bahwa saksi mengenal korban sdr. Fikri, yang pada waktu itu sedang berkunjung kerumah saksi untuk meminjam sepatu kepada suami saksi yang bernama Nauval, pada waktu itu sdr. Fikri datang sendiri menggunakan sepeda motor miliknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-...Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan “maling- maling- maling” dari warga sekitar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan dihadapkannya terdakwa adalah dalam perkara terdakwa yang intinya terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Tangah RT 03 RW 03 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- Bahwa barang yang diambil terdakwa secara tanpa izin dari saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI warna putih tahun 2018 No. Rangka: MH1JFZ126JK391775, No. Mesin: JFZ1E2395391, STNK an. SARI d/a Kampung Pahelar RT 01 RW 02, Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Parung Panjang
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut, yang belakangan diketahui pemiliknya setelah terdakwa ditangkap warga adalah milik saksi FIKRI SYAHID
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri sepeda motor di daerah Cileungsi. Selanjutnya terdakwa mengambil alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa mata obeng getok yang sudah di modifikasi, dan kunci ring 8, dan disimpan di saku celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa berangkat ke cileungsi dengan menggunakan angkutan umum. Setelah terdakwa tiba di Cileungsi, terdakwa minum kopi terlebih dahulu di prapatan cileungsi sambil menunggu adzan maghrib, selanjutnya setelah adzan maghrib terdakwa mulai mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Terdakwa berjalan kaki dari prapatan Cileungsi sampai ke lokasi yaitu Kampung Tangah RT 03 RW 03 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, tepatnya di rumah saksi SINTYA, kemudian terdakwa mengeluarkan mata obeng getok yang sudah dimodifikasi yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya dan juga kunci ring 8, yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa dan setelah itu langsung memasukkan mata obeng getok ke lubang stop kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya menempelkan kunci ring 8 pada ujung luar mata obeng getok tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa mendorong mata obeng getok yang sudah dimodifikasi tersebut dengan menggunakan tangan, setelah mata kunci 8 atau obeng getok masuk ke stop kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa memutar kunci ring 8 tersebut ke arah kanan, tetapi saat itu mata obeng getok tersebut patah di dalam stop kontak sepeda motor, dan tidak lama setelah itu sdr. USMAN berteriak "maling" saat itupun terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi warga sekitar mengejar terdakwa termasuk saksi FIKRI dan saksi HARI TRISUTRISNO dan berhasil menangkap terdakwa, dan setelah itu membawa terdakwa ke Polsek Cileungsi untuk proses selanjutnya

- Bahwa setelah itu terdakwa membuang obeng getok yang sudah dimodifikasi tertinggal di lubang kunci kontak sepeda motor, sedangkan kunci ring 8 terdakwa buang di sekitar tempat kejadian, karena terdakwa sudah diteriaki maling
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian, yang pertama kali di Serang, yang kedua kali adalah pada saat terdakwa tertangkap di Cileungsi
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari saksi FIKRI SYAHID

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI warna putih tahun 2018 No. Rangka: MH1JFZ126JK391775, No. Mesin: JFZ1E2395391, STNK an. SARI d/a Kampung Pahelar RT 01 RW 02, Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Parung Panjang berikut dengan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) buah mata obeng getok yang sudah di modifikasi yang sudah patah dan tertinggal di lubang stop kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa sudah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor di daerah Cileungsi. Kemudian terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian yaitu berupa mata obeng getok yang sudah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi, dan kunci ring 8, dan selanjutnya terdakwa menyimpan di saku celana terdakwa sebelah kanan

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Cileungsi dengan menggunakan angkutan umum. Setibanya di Cileungsi, Terdakwa minum kopi terlebih dahulu di perempatan Cileungsi. Setelah adzan maghrib, terdakwa mulai mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri.
- Bahwa kemudian terdakwa menemukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI, warna putih, tahun pembuatan 2018, No.Rangka: MH1JFZ126JK391775, No.Mesin: JFZ1E2395391 milik saksi FIKRI di Kampung Tengah RT 03 RW 03 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Bahwa setibanya di sepeda motor, terdakwa memutar dan memindahkan sepeda motor kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian memasukkan mata obeng getok yang sudah dimodifikasi ke lubang stop kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa menempelkan kunci ring 8 pada ujung luar mata obeng getok tersebut, setelah itu mendorong mata obeng getok yang sudah dimodifikasi tersebut dengan menggunakan tangan, setelah mata kunci 8 atau obeng getok masuk ke stop kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa memutar kunci ring 8 tersebut ke arah kanan, akan tetapi pada saat itu mata obeng getok tersebut patah di dalam stop kontak sepeda motor, dan aksi terdakwa diketahui oleh saksi USMAN dan saksi FIKRI, dan warga sekitar, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari pemilik motor yaitu saksi FIKRI dan terdakwa menderita kerugian kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi



3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “barang siapa” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa WILDAN BIN H. DUMYATI (Alm) diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dan oleh karenanya unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa sudah merencanakan melakukan pencurian sepeda motor di daerah Cileungsi. Kemudian terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian yaitu berupa mata obeng getok yang sudah dimodifikasi, dan kunci ring 8, dan selanjutnya terdakwa menyimpan di saku celana terdakwa sebelah kanan
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Cileungsi dengan menggunakan angkutan umum. Setibanya di Cileungsi, Terdakwa minum kopi terlebih dahulu di perempatan Cileungsi. Setelah adzan maghrib, sekira pukul 19.30 wib terdakwa mulai mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri.
- Bahwa kemudian terdakwa menemukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI, warna putih, tahun pembuatan 2018, No.Rangka: MH1JFZ126JK391775, No.Mesin: JFZ1E2395391 milik saksi FIKRI di Kampung Tangah RT 03 RW 03 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Bahwa setibanya di sepeda motor, terdakwa memutar dan memindahkan sepeda motor kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian memasukkan mata obeng getok yang sudah dimodifikasi ke lubang stop kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa menempelkan kunci ring 8 pada ujung luar mata obeng getok tersebut, setelah itu mendorong mata obeng getok yang sudah dimodifikasi tersebut dengan menggunakan tangan,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mata kunci 8 atau obeng getok masuk ke stop kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa memutar kunci ring 8 tersebut ke arah kanan, akan tetapi pada saat itu mata obeng getok tersebut patah di dalam stop kontak sepeda motor, dan aksi terdakwa diketahui oleh saksi USMAN dan saksi FIKRI, dan warga sekitar, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi untuk proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa izin dari pemilik motor yaitu saksi FIKRI dan terdakwa menderita kerugian kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban sdr. Fikri Sahid dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI, warna putih, tahun pembuatan 2018, No.Rangka: MH1JFZ126JK391775, No.Mesin: JFZ1E2395391 milik saksi FIKRI di Kampung Tengah RT 03 RW 03 Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.30 wib dengan menggunakan mata obeng getok yang sudah dimodifikasi, dan kunci ring 8 terdakwa memasukan ke stop kontak sepeda motor dan selanjutnya terdakwa memutar kunci ring 8 tersebut ke arah kanan, oleh karena mata obeng getok tersebut patah didalam stop kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan jalan merusak untuk mengambil barang yang akan dicurinya, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI warna putih tahun 2018 No. Rangka: MH1JFZ126JK391775, No. Mesin: JFZ1E2395391, STNK an. SARI d/a Kampung Pahelar RT 01 RW 02, Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Parung Panjang berikut dengan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) buah mata obeng getok yang sudah di modifikasi yang sudah patah dan tertinggal di lubang stop kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI;

Barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti milik sdr. Fikri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Fikri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILDAN BIN H.DUMYATI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WILDAN BIN H.DUMYATI (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI warna putih tahun 2018 No. Rangka: MH1JFZ126JK391775, No. Mesin: JFZ1E2395391, STNK an. SARI d/a Kampung Pahelar RT 01 RW 02, Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Parung Panjang berikut dengan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada saksi FIKRI;

- 1 (satu) buah mata obeng getok yang sudah di modifikasi yang sudah patah dan tertinggal di lubang stop kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: F-5060-FCI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IKA DHIANAWATI, S.H., M.H., dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh JUAN BANGUN WICAKSANA S.H, M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKA DHIANAWATI S.H., M.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

Panitera Pengganti,

IDA LESTARI, S.H.